



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0176 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 0001 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERSEPAKBOLAAN NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Evaluasi Persepakbolaan Nasional, perlu memperpanjang masa penugasan Tim Evaluasi Persepakbolaan Nasional sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0001 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Persepakbolaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0001 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Persepakbolaan Nasional;
12. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0027 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0001 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Persepakbolaan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0001 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERSEPAKBOLAAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Memperpanjang jangka waktu pelaksanaan tugas Tim-9 (sembilan) terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan bulan April 2015.
- KEDUA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2015

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,**

  
**IMAM NAHRAWI**